



PENGADILAN NEGERI PAINAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 158 Salido

Telp. / Fax. (0756) 465215

Nomor : W3.U9/ /HK.02/I/2020

Painan, 4 Januari 2020

Lampiran : 1 (satu) rangkap

KEPADA :

Perihal : Pengiriman Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Painan
tentang Panjar Biaya Perkara
Perdata Pengadilan Negeri Painan

Yth. Bapak Ketua Pengadilan
Tinggi Padang
di

PADANG

Denganhormat,

Bersama ini dikirimkan kepada Bapak, Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan tanggal 4 Januari 2021, Nomor: W3.U9/01/KP/I/2021 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata berdasarkan Radius Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Painan sebagaimana terlampir;

Demikianlah kami sampaikan kepada Bapak, atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

A.n. KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN
PANITERA

GUSMANIDA,S.H

NIP.19620816 198203 2 003

TEMBUSAN:disampaikankepadaYth :

1. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Padang
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Pariaman
3. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi
4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas II A Payakumbuh
5. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas II A Tanjung Pati
6. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas II A Sawahlunto
7. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas II A Muaro
8. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas II A Batusangkar
9. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas II A Lubuk Basung
10. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas II A Lubuk Sikaping
11. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas II A Pasaman Barat
12. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas II A Padang Panjang
13. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas II A Solok
14. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas II A Koto Baru
15. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas II A Pulau Punjung
16. Arsip



PENGADILAN NEGERI PAINAN

Jln. Jend.Sudirman No. 158 Salido
Telp. / Fax. (0756) 465215

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN Nomor : W3.U9/01/KP/I/2021

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA BERDASARKAN RADIUS WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PAINAN

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN

- Membaca :
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan tanggal 2 Januari 2019 Nomor : W3.U9/54/HPDT/I/2019 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Berdasarkan Radius Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Painan;
 - Hasil Raker Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Ketua serta Panitera/Sekretaris di Medan pada tanggal 9 s/d 12 Agustus 2004 disampaikan agar penerimaan biaya perkara perdata ditetapkan berdasarkan Radius Wilayah Hukum Pengadilan Negeri bersangkutan dan ditempelkan pada papan pengumuman untuk diketahui umum dan lebih transparan;
 - Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang tidak berlaku lagi SEMA No. 2 Tahun 2000 tentang perubahan SEMA No. 4 Tahun 1998 tentang Biaya Administrasi;
 - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Februari 2010 Nomor: PU.3/53/HPDT/XI/2009 tentang perubahan biaya perkara perdata pada tingkat Banding;
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
 - Hasil Keputusan Bimbingan Teknis Panitera dan Jurusita se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 s/d 30 Nopember 2018;
 - Peraturan Pemerintah tanggal 23 Juli Tahun 2008 Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

- Menimbang:
- Bahwa Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Painan sekarang ini terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan yang memanjang dari Utara ke Selatan sepanjang \pm 250 km dari jarak Kantor Pengadilan Negeri Painan arah ke Utara berjarak \pm 65 km berbatasan dengan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang dan jarak dari Kantor Pengadilan Negeri arah ke Selatan berjajar \pm 185 km berbatasan dengan Propinsi Jambi (Sungai Penuh) dan Propinsi Bengkulu;
 - Bahwa oleh karena wilayah Hukum Pengadilan Negeri Painan cukup panjang dan berjarak cukup jauh dari kantor Pengadilan Negeri Painan dan biaya transportasi sudah naik maka perlu ditetapkan radius wilayah untuk menentukan besarnya panjar biaya perkara perdata;
 - Bahwa taksiran penentuan besarnya panjar biaya perkara perdata ditetapkan perorang sesuai dengan radius wilayah dimana para pihak

berperkara berdomisili yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 tentang Biaya Kepaniteraan;
 4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 pedoman Pemberian Bantuan Hukum;

MEMUTUSKAN :

1. Mencabut kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan tanggal 2 Januari 2020 Nomor : W3.U9/93/HPDT/I/2019 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Berdasarkan Radius Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Painan;
2. Menetapkan Radius Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Painan berdasarkan wilayah kecamatan yang terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, sebagai berikut:

Radius I (satu)	:	Kecamatan IV Jurai
Radius II (dua)	:	Kecamatan Bayang dan Kecamatan Batang Kapas
Radius III (tiga)	:	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Sutera
Radius IV (empat)	:	Kecamatan Lengayang dan Kecamatan Ranah Pesisir
Radius V (lima)	:	Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Airpura
Radius VI (enam)	:	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
Radius VII (tujuh)	:	Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut

3. Menetapkan panjar biaya perkara perdata tingkat pertama, panjar biaya perkara permohonan, biaya panggilan jurusita, biaya pemeriksaan setempat, panjar biaya banding, panjar biaya kasasi, panjar biaya eksekusi, biaya somasi dan biaya penyitaan yang jumlahnya dihitung berdasarkan radius wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan sebagaimana dalam daftar lampiran keputusan ini;
4. Penetapan panjar biaya perkara perdata sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sewaktu-waktu dapat berubah disebabkan oleh:
 - a. Apabila para pihak berperkara berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan;
 - b. Apabila para pihak yang berperkara tidak ditemukan alamatnya sehingga harus dilakukan pemanggilan atau pemberitahuan umum;
 - c. Apabila selama proses pemeriksaan perkara, para pihak sering tidak hadir;
 - d. Apabila terdapat objek perkara lebih dari satu objek yang lokasinya telah berbeda kampung dan atau kenagarian;

5. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN

MUHAMAD FAUZAN HARYADI, S.H.,M.H.
NIP. 197802152001121002

Lampiran I
 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan
 Nomor W3.U9/93/HK.02/I/2020
 Tanggal 2 Januari 2020

**TATA CARA PENGHITUNGAN BESARNYA PANJAR BIAYA PROSES
 PERKARA PERDATA BERDASARKAN RADIUS/ TEMPAT TINGGAL
 PARA PIHAK BERPERKARA**

I. PANJAR PERDATA GUGATAN

1. Radius I terdiri dari Kecamatan IV Jurai

- Panggilan Penggugat 2 x Rp. 70.000,-	=	140.000,-	Untuk Pendaftaran Gugatan melalui E-Court Panggilan Penggugat Nihil
- Panggilan Tergugat 3 x Rp. 70.000,-	=	210.000,-	
- Panggilan Mediasi Penggugat 2 x Rp. 70.000,-	=	140.000,-	
- Panggilan Mediasi Tergugat 2 x Rp. 70.000,-	=	140.000,-	
- Biaya Pendaftaran	=	30.000,-	
- Biaya Proses/ATK	=	75.000,-	
- Redaksi	=	10.000,-	
- Materai	=	6.000,-	
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
Jumlah		771.000,-	

2. Radius II terdiri dari: Kecamatan Bayang dan Kecamatan Batang Kapas

- Panggilan Penggugat 2 x Rp. 90.000,-	=	180.000,-	Untuk Pendaftaran Gugatan melalui E-Court Panggilan Penggugat Nihil
- Panggilan Tergugat 3 x Rp. 90.000,-	=	270.000,-	
- Panggilan Mediasi Penggugat 2 x Rp. 90.000,-	=	180.000,-	
- Panggilan Mediasi Tergugat 2 x Rp. 90.000,-	=	180.000,-	
- Biaya Pendaftaran	=	30.000,-	
- Biaya Proses/ATK	=	75.000,-	
- Redaksi	=	10.000,-	
- Materai	=	6.000,-	
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
Jumlah		951.000,-	

3. Radius III terdiri dari: Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Sutera

- Panggilan Penggugat 2 x Rp. 120.000,-	=	240.000,-	Untuk Pendaftaran Gugatan melalui E-Court Panggilan Penggugat Nihil
- Panggilan Tergugat 3 x Rp. 120.000,-	=	360.000,-	
- Panggilan Mediasi Penggugat 2 x Rp. 120.000,-	=	240.000,-	
- Panggilan Mediasi Tergugat 2 x Rp. 120.000,-	=	240.000,-	
- Biaya Pendaftaran	=	30.000,-	
- Biaya Proses/ATK	=	75.000,-	
- Redaksi	=	10.000,-	
- Materai	=	6.000,-	
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
Jumlah		1.221.000,-	

4. Radius IV terdiri dari: Kecamatan Lengayang dan Kecamatan Ranah Pesisir

- Panggilan Penggugat 2 x Rp. 130.000,-	=	260.000,-	Untuk Pendaftaran Gugatan melalui E-Court Panggilan Penggugat Nihil
- Panggilan Tergugat 3 x Rp. 130.000,-	=	390.000,-	
- Panggilan Mediasi Penggugat 2 x Rp. 130.000,-	=	260.000,-	
- Panggilan Mediasi Tergugat 2 x Rp. 130.000,-	=	260.000,-	
- Biaya Pendaftaran	=	30.000,-	
- Biaya Proses/ATK	=	75.000,-	
- Redaksi	=	10.000,-	
- Materai	=	6.000,-	
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
Jumlah		1.311.000,-	

5. Radius V terdiri dari: Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Pancung Soal, dan Kecamatan Air Pura :

- Panggilan Penggugat 2 x Rp. 160.000,-	=	320.000,-	Untuk Pendaftaran Gugatan melalui E-Court Panggilan Penggugat Nihil
- Panggilan Tergugat 3 x Rp. 160.000,-	=	480.000,-	
- Panggilan Mediasi Penggugat 2 x Rp. 160.000,-	=	320.000,-	
- Panggilan Mediasi Tergugat 2 x Rp. 160.000,-	=	320.000,-	
- Biaya Pendaftaran	=	30.000,-	
- Biaya Proses/ATK	=	75.000,-	
- Redaksi	=	10.000,-	
- Materai	=	6.000,-	
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
Jumlah		1.581.000,-	

6. Radius VI terdiri dari: Kecamatan Basa Ampek Balai :

- Panggilan Penggugat 2 x Rp. 180.000,-	=	360.000,-	Untuk Pendaftaran Gugatan melalui E-Court Panggilan Penggugat Nihil
- Panggilan Tergugat 3 x Rp. 180.000,-	=	540.000,-	
- Panggilan Mediasi Penggugat 2 x Rp. 180.000,-	=	360.000,-	
- Panggilan Mediasi Tergugat 2 x Rp. 180.000,-	=	360.000,-	
- Biaya Pendaftaran	=	30.000,-	
- Biaya Proses/ATK	=	75.000,-	
- Redaksi	=	10.000,-	
- Materai	=	6.000,-	
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
Jumlah		1.761.000,-	

7. Radius VII terdiri dari: Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut :

- Panggilan Penggugat 2 x Rp. 200.000,-	=	400.000,-	Untuk Pendaftaran Gugatan melalui E-Court Panggilan Penggugat Nihil
- Panggilan Tergugat 3 x Rp. 200.000,-	=	600.000,-	
- Panggilan Mediasi Penggugat 2 x Rp. 200.000,-	=	400.000,-	
- Panggilan Mediasi Tergugat 2 x Rp. 200.000,-	=	400.000,-	
- Biaya Pendaftaran	=	30.000,-	
- Biaya Proses/ATK	=	75.000,-	
- Redaksi	=	10.000,-	
- Materai	=	6.000,-	
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
Jumlah		1. 941.000,-	

II. PANJAR PERDATA GUGATAN SEDERHANA

1. Radius I terdiri dari Kecamatan IV Jurai

- Panggilan Penggugat 2 x Rp. 70.000,-	=	140.000,-	Untuk Pendaftaran Gugatan Sederhana melalui E-Court Panggilan Penggugat Nihil
- Panggilan Tergugat 3 x Rp. 70.000,-	=	210.000,-	
- Biaya Pendaftaran	=	30.000,-	
- Biaya Proses/ATK	=	75.000,-	
- Redaksi	=	10.000,-	
- Materai	=	6.000,-	
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
Jumlah		491.000,-	

2. Radius II terdiri dari: Kecamatan Bayang dan Kecamatan Batang Kapas

- Panggilan Penggugat 2 x Rp. 90.000,-	=	180.000,-	Untuk Pendaftaran Gugatan Sederhana melalui E-Court Panggilan Penggugat Nihil
- Panggilan Tergugat 3 x Rp. 90.000,-	=	270.000,-	
- Biaya Pendaftaran	=	30.000,-	
- Biaya Proses/ATK	=	75.000,-	
- Redaksi	=	10.000,-	
- Materai	=	6.000,-	
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
Jumlah		591.000,-	

3. Radius III terdiri dari: Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Sutera

- Panggilan Penggugat 2 x Rp. 120.000,-	=	240.000,-	Untuk Pendaftaran Gugatan Sederhana melalui E-Court Panggilan Penggugat Nihil
- Panggilan Tergugat 3 x Rp. 120.000,-	=	360.000,-	
- Biaya Pendaftaran	=	30.000,-	
- Biaya Proses/ATK	=	75.000,-	
- Redaksi	=	10.000,-	
- Materai	=	6.000,-	
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
Jumlah		740.000,-	

4. Radius IV terdiri dari: Kecamatan Lengayang dan Kecamatan Ranah Pesisir

-	Panggilan Penggugat 2 x Rp. 130.000,-	=	260.000,-	Untuk Pendaftaran Gugatan Sederhana melalui E-Court Panggilan Penggugat Nihil
-	Panggilan Tergugat 3 x Rp. 130.000,-	=	390.000,-	
-	Biaya Pendaftaran	=	30.000,-	
-	Biaya Proses/ATK	=	75.000,-	
-	Redaksi	=	10.000,-	
-	Materai	=	6.000,-	
-	PNBP Panggilan Pertama Penggugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
-	PNBP Panggilan Pertama Tergugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
Jumlah			791.000,-	

5. Radius V terdiri dari: Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Pancung Soal, dan Kecamatan Air Pura

-	Panggilan Penggugat 2 x Rp. 160.000,-	=	320.000,-	Untuk Pendaftaran Gugatan Sederhana melalui E-Court Panggilan Penggugat Nihil
-	Panggilan Tergugat 3 x Rp. 160.000,-	=	480.000,-	
-	Biaya Pendaftaran	=	30.000,-	
-	Biaya Proses/ATK	=	75.000,-	
-	Redaksi	=	10.000,-	
-	Materai	=	6.000,-	
-	PNBP Panggilan Pertama Penggugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
-	PNBP Panggilan Pertama Tergugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
Jumlah			941.000,-	

6. Radius VI terdiri dari: Kecamatan Basa Ampek Balai

-	Panggilan Penggugat 2 x Rp. 180.000,-	=	360.000,-	Untuk Pendaftaran Gugatan Sederhana melalui E-Court Panggilan Penggugat Nihil
-	Panggilan Tergugat 3 x Rp. 180.000,-	=	540.000,-	
-	Biaya Pendaftaran	=	30.000,-	
-	Biaya Proses/ATK	=	75.000,-	
-	Redaksi	=	10.000,-	
-	Materai	=	6.000,-	
-	PNBP Panggilan Pertama Penggugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
-	PNBP Panggilan Pertama Tergugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
Jumlah			1.041.000,-	

7. Radius VII terdiri dari: Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut

-	Panggilan Penggugat 2 x Rp. 200.000,-	=	400.000,-	Untuk Pendaftaran Gugatan Sederhana melalui E-Court Panggilan Penggugat Nihil
-	Panggilan Tergugat 3 x Rp. 200.000,-	=	600.000,-	
-	Biaya Pendaftaran	=	30.000,-	
-	Biaya Proses/ATK	=	75.000,-	
-	Redaksi	=	10.000,-	
-	Materai	=	6.000,-	
-	PNBP Panggilan Pertama Penggugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
-	PNBP Panggilan Pertama Tergugat 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
Jumlah			1.141.000,-	

III. PANJAR PERDATA PERMOHONAN

1. Radius I terdiri dari: Kecamatan IV Jurai

-	Panggilan 2 x Rp. 70.000,-	=	140.000,-	Untuk Pendaftaran Permohonan melalui E-Court Panggilan Pemohon Nihil
-	Pendaftaran	=	30.000,-	
-	Biaya Proses/ATK	=	50.000,-	
-	Materai	=	10.000,-	
-	Redaksi	=	5.000,-	
-	PNBP Panggilan Pertama Pemohon 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
Jumlah			246.000,-	

2. Radius II terdiri dari: Kecamatan Bayang dan Kecamatan Batang Kapas

-	Panggilan 2 x Rp. 90.000,-	=	180.000,-	Untuk Pendaftaran Permohonan melalui E-Court Panggilan Pemohon Nihil
-	Pendaftaran	=	30.000,-	
-	Biaya Proses/ ATK	=	50.000,-	
-	Materai	=	10.000,-	
-	Redaksi	=	6.000,-	
-	PNBP Panggilan Pertama Pemohon 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
Jumlah			286.000,-	

3. Radius III terdiri dari: Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Sutera

-	Panggilan 2 x Rp. 120.000,-	=	240.000,-	Untuk Pendaftaran Permohonan melalui E-Court Panggilan Pemohon Nihil
-	Pendaftaran	=	30.000,-	
-	Biaya Proses/ ATK	=	50.000,-	
-	Redaksi	=	10.000,-	
-	Materai	=	6.000,-	
-	PNBP Panggilan Pertama Pemohon 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
Jumlah			346.000,-	

4. Radius IV terdiri dari: Kecamatan Lengayang dan Kecamatan Ranah Pesisir

-	Panggilan 2 x Rp. 130.000,-	=	260.000,-	Untuk Pendaftaran Permohonan melalui E-Court Panggilan Pemohon Nihil
-	Pendaftaran	=	30.000,-	
-	Biaya Proses/ ATK	=	50.000,-	
-	Redaksi	=	10.000,-	
-	Materai	=	6.000,-	
-	PNBP Panggilan Pertama Pemohon 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
Jumlah			366.000,-	

5. Radius V terdiri dari: Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Air Pura

-	Panggilan 2 x Rp. 160.000,-	=	320.000,-	Untuk Pendaftaran Permohonan melalui E-Court Panggilan Pemohon Nihil
-	Pendaftaran	=	30.000,-	
-	Biaya Proses/ ATK	=	50.000,-	
-	Redaksi	=	10.000,-	
-	Materai	=	6.000,-	
-	PNBP Panggilan Pertama Pemohon 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
Jumlah			426.000,-	

6. Radius VI terdiri dari: Kecamatan Basa Ampek Balai

- Panggilan 2 x Rp. 180.000,-	=	360.000,-	Untuk Pendaftaran Permohonan melalui E-Court Panggilan Pemohon Nihil
- Pendaftaran	=	30.000,-	
- Biaya Proses/ATK	=	50.000,-	
- Redaksi	=	10.000,-	
- Materai	=	6.000,-	
- PNPB Panggilan Pertama Pemohon 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
Jumlah		466.000,-	

7. Radius VII terdiri dari: Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut

- Panggilan 2 x Rp. 200.000,-	=	400.000,-	Untuk Pendaftaran Permohonan melalui E-Court Panggilan Pemohon Nihil
- Pendaftaran	=	30.000,-	
- Biaya Proses/ ATK	=	50.000,-	
- Redaksi	=	10.000,-	
- Materai	=	6.000,-	
- PNPB Panggilan Pertama Pemohon 1 x 10.000,-	=	10.000,-	
Jumlah		506.000,-	

IV. PANJAR PERMOHONAN BANDING

1. Radius I terdiri dari: Kecamatan IV Jurai

- Biaya pemberitahuan kepada Pembanding dan Terbanding 7 x Rp. 70.000,-	=	490.000,-
- Biaya tingkat banding	=	150.000,-
- Pendaftaran	=	50.000,-
- Biaya Proses/ATK	=	200.000,-
- PNPB Pemberitahuan 7 x 10.000,-	=	70.000,-
Jumlah		960.000,-

2. Radius II terdiri dari: Kecamatan Bayang dan Kecamatan Batang Kapas

- Biaya pemberitahuan kepada Pembanding dan Terbanding 7x Rp. 90.000,-	=	630.000,-
- Biaya tingkat banding	=	150.000,-
- Pendaftaran	=	50.000,-
- Biaya Proses/ATK	=	200.000,-
- PNPB Pemberitahuan 7 x 10.000,-	=	70.000,-
Jumlah		1.100.000,-

3. Radius III terdiri dari: Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Sutera

- Biaya pemberitahuan kepada Pembanding dan Terbanding 7 X Rp. 120.000,-	=	840.000,-
- Biaya tingkat banding	=	150.000,-
- Pendaftaran	=	50.000,-
- Biaya Proses/ATK	=	200.000,-
- PNPB Pemberitahuan 7 x 10.000,-	=	70.000,-
Jumlah		1.310.000,-

4. Radius IV terdiri dari: Kecamatan Lengayang dan Kecamatan Ranah Pesisir

- Biaya pemberitahuan kepada Pembanding dan Terbanding 7 x Rp. 130.000,-	=	910.000,-
- Biaya tingkat banding	=	150.000,-
- Pendaftaran	=	50.000,-
- Biaya Proses/ATK	=	200.000,-
- PNPB Pemberitahuan 7 x 10.000,-	=	70.000,-
Jumlah		1.380.000,-

5. Radius V terdiri dari: Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Air Pura

- Biaya pemberitahuan kepada Pembanding dan Terbanding 7 x Rp. 160.000,-	=	1.120.000,-
- Biaya tingkat banding	=	150.000,-
- Pendaftaran	=	50.000,-
- Biaya Proses/ATK	=	200.000,-
- PNBPN Pemberitahuan 7 x 10.000,-	=	70.000,-
Jumlah		1.590.000,-

6. Radius VI terdiri dari: Kecamatan Basa Ampek Balai

- Biaya pemberitahuan kepada Pembanding dan Terbanding 7 x Rp. 180.000,-	=	1.260.000,-
- Biaya tingkat banding	=	150.000,-
- Pendaftaran	=	50.000,-
- Biaya Proses/ATK	=	200.000,-
- PNBPN Pemberitahuan 7 x 10.000,-	=	70.000,-
Jumlah		1.730.000,-

7. Radius VII terdiri dari: Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut

- Biaya pemberitahuan kepada Pembanding dan Terbanding 7 X Rp. 200.000,-	=	1.400.000,-
- Biaya tingkat banding	=	150.000,-
- Pendaftaran	=	50.000,-
- Biaya Proses/ATK	=	200.000,-
- PNBPN Pemberitahuan 7 x 10.000,-	=	70.000,-
Jumlah		1.870.000,-

V. PANJAR PERMOHONAN KASASI

1. Radius I terdiri dari: Kecamatan IV Jurai

- Biaya pemberitahuan kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 7 X Rp. 70.000,-	=	490.000,-
- Biaya tingkat kasasi	=	500.000,-
- Pendaftaran	=	50.000,-
- Biaya Proses/ATK	=	250.000,-
- PNBPN Pemberitahuan 7 x 10.000,-	=	70.000,-
Jumlah		1.360.000,-

2. Radius II terdiri dari: Kecamatan Bayang dan Kecamatan Batang Kapas

- Biaya pemberitahuan kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 7 X Rp. 90.000,-	=	630.000,-
- Biaya tingkat kasasi	=	500.000,-
- Pendaftaran	=	50.000,-
- Biaya Proses/ATK	=	250.000,-
- PNBPN Pemberitahuan 7 x 10.000,-	=	70.000,-
Jumlah		1.500.000,-

3. Radius III terdiri dari: Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Sutera

- Biaya pemberitahuan kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 7 X Rp. 120.000,-	=	840.000,-
- Biaya tingkat kasasi	=	500.000,-
- Pendaftaran	=	50.000,-
- Biaya Proses/ATK	=	250.000,-
- PNBPN Pemberitahuan 7 x 10.000,-	=	70.000,-
Jumlah		1.710.000,-

4. Radius IV terdiri dari: Kecamatan Lengayang dan Kecamatan Ranah Pesisir

- Biaya pemberitahuan kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 7 X Rp. 130.000,-	=	910.000,-
- Biaya tingkat kasasi	=	500.000,-
- Pendaftaran	=	50.000,-
- Biaya Proses/ATK	=	250.000,-
- PNPB Pemberitahuan 7 x 10.000,-	=	70.000,-
Jumlah		1.780.000,-

5. Radius V terdiri dari: Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Air Pura

- Biaya pemberitahuan kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 7 X Rp. 160.000,-	=	1.120.000,-
- Biaya tingkat kasasi	=	500.000,-
- Pendaftaran	=	50.000,-
- Biaya Proses/ATK	=	250.000,-
- PNPB Pemberitahuan 7 x 10.000,-	=	70.000,-
Jumlah		1.990.000,-

6. Radius VI terdiri dari: Kecamatan Basa Ampek Balai

- Biaya pemberitahuan kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 7 X Rp. 180.000,-	=	1.260.000,-
- Biaya tingkat kasasi	=	500.000,-
- Pendaftaran	=	50.000,-
- Biaya Proses/ATK	=	250.000,-
- PNPB Pemberitahuan 7 x 10.000,-	=	70.000,-
Jumlah		2.130.000,-

7. Radius VII terdiri dari: Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut

- Biaya pemberitahuan kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 7 X Rp. 200.000,-	=	1.400.000,-
- Biaya tingkat kasasi	=	500.000,-
- Pendaftaran	=	50.000,-
- Biaya Proses/ATK	=	250.000,-
- PNPB Pemberitahuan 7 x 10.000,-	=	70.000,-
Jumlah		2.270.000,-

VI. PANJAR PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) :

1. Radius I terdiri dari: Kecamatan IV Jurai

- Pemberitahuan kepada Pemohonan PK & Termohon PK 5 x Rp. 70.000,-	=	350.000,-
- Biaya tingkat PK	=	2.500.000,-
- Pendaftaran	=	200.000,-
- Biaya Proses/ATK	=	250.000,-
- PNPB Pemberitahuan 5 x 10.000,-	=	50.000,-
Jumlah		3.350.000,-

2. Radius II terdiri dari: Kecamatan Bayang dan Kecamatan Batang Kapas

- Pemberitahuan kepada Pemohonan PK & Termohon PK 5 x Rp. 90.000,-	=	450.000,-
- Biaya Tingkat PK	=	2.500.000,-
- Pendaftaran	=	200.000,-
- Biaya Proses/ATK	=	250.000,-
- PNPB Pemberitahuan 5 x 10.000,-	=	50.000,-
Jumlah		3.450.000,-

3. Radius III terdiri dari: Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Sutera

-	Pemberitahuan Kepada Pemohonan PK & Termohon PK 5 x Rp. 120.000,-	=	600.000,-
-	Biaya Tingkat PK	=	2.500.000,-
-	Pendaftaran	=	200.000,-
-	Biaya Proses/ATK	=	250.000,-
-	PNBP Pemberitahuan 5 x 10.000,-	=	50.000,-
Jumlah			3.600.000,-

4. Radius IV terdiri dari: Kecamatan Lengayang dan Kecamatan Ranah Pesisir

-	Pemberitahuan Kepada Pemohonan PK & Termohon PK 5 x Rp. 130.000,-	=	650.000,-
-	Biaya Tingkat PK	=	2.500.000,-
-	Pendaftaran	=	200.000,-
-	Biaya Proses/ATK	=	250.000,-
-	PNBP Pemberitahuan 5 x 10.000,-	=	50.000,-
Jumlah			3.650.000,-

5. Radius V terdiri dari: Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Air Pura

-	Pemberitahuan Kepada Pemohonan PK & Termohon PK 5 x Rp. 160.000,-	=	800.000,-
-	Biaya Tingkat PK	=	2.500.000,-
-	Pendaftaran	=	200.000,-
-	Biaya Proses/ATK	=	250.000,-
-	PNBP Pemberitahuan 5 x 10.000,-	=	50.000,-
Jumlah			3.800.000,-

6. Radius VI terdiri dari: Kecamatan Basa Ampek Balai

-	Pemberitahuan Kepada Pemohonan PK & Termohon PK 5 x Rp. 180.000,-	=	900.000,-
-	Biaya Tingkat PK	=	2.500.000,-
-	Pendaftaran	=	200.000,-
-	Biaya Proses/ATK	=	250.000,-
-	PNBP Pemberitahuan 5 x 10.000,-	=	50.000,-
Jumlah			3.900.000,-

7. Radius VII terdiri dari: Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut

-	Pemberitahuan Kepada Pemohonan PK & Termohon PK 5 x Rp. 200.000,-	=	1.000.000,-
-	Biaya Tingkat PK	=	2.500.000,-
-	Pendaftaran	=	200.000,-
-	Biaya Proses/ATK	=	250.000,-
-	PNBP Pemberitahuan 5 x 10.000,-	=	50.000,-
Jumlah			4.000.000,-

VII. Panjar Permohonan Konsinyasi terdiri dari:

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan Pemohon 2 kali sesuai radius
- Biaya Panggilan Termohon 3 kali sesuai radius
- Biaya Panggilan Mediasi Pemohon 2 kali sesuai radius
- Biaya Panggilan Mediasi Termohon 2 kali sesuai radius
- Biaya Penawaran sesuai dengan biaya pemeriksaan setempat objek perkara sesuai radius
- Redaksi Rp 10.000,-

- Materai Rp 6.000,-

VIII. Panjar Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian terdiri dari:

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan Pemohon 2 kali sesuai radius
- Biaya Panggilan Termohon 3 kali sesuai radius
- Redaksi Rp 10.000,-
- Materai Rp 6.000,-

IX. Biaya Somasi sesuai dengan radius

X. Biaya Penyitaan sesuai dengan radius

VII. Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan penetapan sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN

MUHAMAD FAUZAN HARYADI, S.H.,M.H.
NIP. 197802152001121002

Lampiran II :
 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan
 No. W3.U9/93/HK.02/I/2020
 Tanggal 2 Januari 2020

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI PAINAN
 BERDASARKAN RADIUS/ TEMPAT TINGGAL PARA PIHAK BERPERKARA**

URAIAN	JUMLAH PORSKOT BIAYA PERKARA BERDASARKAN RADIUS (Rp)						
	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	RADIUS V	RADIUS VI	RADIUS VII
Panjar Perkara Perdata Gugatan	771.000,00	951.000,00	1.221.000,00	1.311.000,00	1.581.000,00	1.761.000,00	1.941.000,00
Panjar Perkara Perdata Gugatan Sederhana	491.000,00	591.000,00	740.000,00	791.000,00	941.000,00	1.041.000,00	1.141.000,00
Panjar Perdata Permohonan	246.000,00	286.000,00	346.000,00	366.000,00	426.000,00	466.000,00	506.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	800.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00	2.500.000,00
Biaya Penyitaan	800.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00
Biaya Banding	960.000,00	1.100.000,00	1.310.000,00	1.380.000,00	1.590.000,00	1.730.000,00	1.870.000,00
Biaya Kasasi	1.360.000,00	1.500.000,00	1.710.000,00	1.780.000,00	1.990.000,00	2.130.000,00	2.270.000,00
Biaya Peninjauan Kembali (PK)	3.350.000,00	3.450.000,00	3.600.000,00	3.650.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00
Permohonan Somasi	600.000,00	700.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
Panjar Eksekusi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Uang Panggilan Jurusita	70.000,00	90.000,00	120.000,00	130.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00
WILAYAH	Kec. IV Jurai	Kec. Bayang & Kec. Batang Kapas	Kec. IV Nagari Bayang Utara, Kec. Koto XI Tarusan & Kec. Sutera	Kec. Lengayang & Kec. Ranah Pesisir	Kec. Linggo Sari Baganti, Kec. Pancung Soal & Kec. Air Pura	Kec. Basa IV Balai	Kec. Lunang & Kec. Silaut

Ditetapkan di : PAINAN
 Pada tanggal : 2 Januari 2020
 KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN

MUHAMAD FAUZAN HARYADI,S.H.,M.H
 NIP. 197802152001121002

Lampiran III :
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Painan
Nomor W3.U9/93/HK.02/I/2020
Tanggal 2 Januari 2020

**PANJAR BIAYA PROSES/ATK PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI PAINAN**

No.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Biaya Proses Perkara Perdata Gugatan, Gugatan Sederhana	75.000,-	Catatan : Biaya Proses Banding, Kasasi dan PK tersebut dapat dimintakan lebih dari ketetapan sesuai dengan ketebalan berkas yang dikirim
2.	Biaya Proses Perkara Perdata Permohonan	50.000,-	
3.	Biaya Proses Perkara Perdata Banding	200.000,-	
4.	Biaya Proses Perkara Perdata Kasasi	250.000,-	
5.	Biaya Proses Perkara Perdata Peninjauan Kembali (PK)	250.000,-	

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN

MUHAMAD FAUZAN HARYADI, S.H.,M.H.
NIP. 197802152001121002